

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO**

Jalan Ki Hajar Dewantoro No.181 Desa Banjarejo

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

Nomor : 188/30/K/411.516.2016/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) 2023
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO**

KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu dibentuk lembaga yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Lingkungan Desa Banjarejo.
 - b. Bahwa untuk mendukung dan menampung peran aktif masyarakat, maka sangat dipandang perlu dibentuk suatu lembaga yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tahun 2023
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada abjad a, b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Tanete Riattang Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/KeKepala Desa atau sebutan lain;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan KeKepala Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- Memperhatikan :** Hasil Musyawarah Pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Desa Banjarejo tentang Penunjukkan Ketua KSM Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan SUDIRO sebagai Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Susunan Pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 9 Februari 2023

Kepala Desa Banjarejo




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/30/K/411.516.2016/2023
TANGGAL : 9 Februari 2023
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS BARU KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT)

- I. Ketua : **SUDIRO**
II. Sekretaris : **MARTINI**
III. Bendahara : **SUMAJI**
IV. Seksi-seksi : 1. DENI FERDIAN
2. AGUNG PAMUJI

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 9 Februari 2023

Kepala Desa Banjarejo



SUKARMI